BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Jl.Sunyaragi No 2 Rt.02 Rw.05 Siadem
Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 45132
Email : set.cirebonkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR: 21/PS/K.JB-24/10/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA DAN PENYEDIAAN FASILITAS MEDIATION CLINIC BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Mediation Clinic bagi Partai Politik oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, diperlukan upaya penguatan pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Unit Pelaksana Dan Penyediaan Fasilitas Mediation Clinic Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 15/PS/JB/10/2026 tentang Pembentukan Unit Pelaksana dan Penyediaan Fasilitas Mediation Clinic Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA DAN PENYEDIAAN FASILITAS MEDIATION CLINIC BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Pembentukan Unit Pelaksana Dan Penyediaan Fasilitas Mediation Clinic Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk;

a. Memberikan konsultasi dan edukasi hukum kepemiluan kepada partai politik sebagai calon Peserta Pemilu atau Peserta Pemilu, terutama mengenai potensi sengketa dalam tahapan Pemilu;
b. Memberikan informasi mengenai mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, meliputi kedudukan hukum pemohon, objek sengketa, tenggang waktu, persyaratan permohonan, dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Mengidentifikasi dan memetakan potensi sengketa berdasarkan persoalan yang dikonsultasikan, menyusun catatan hasil konsultasi, serta menyampaikan usulan langkah pencegahan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Mengoordinasikan tindak lanjut isu yang memerlukan penjelasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atau penanganan lebih lanjut dengan divisi terkait dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Dan Penyediaan Fasilitas Mediation Clinic bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi yang membidangi penyelesaian sengketa sebagai penanggung jawab substansi layanan, Kepala/Koordinator Sekretariat sebagai penanggung jawab dukungan administrasi dan fasilitas, Kepala Subbagian yang membidangi penyelesaian sengketa sebagai koordinator pelaksana, serta staf yang membidangi penyelesaian sengketa sebagai petugas layanan dan dokumentasi.

Apabila jabatan Kepala Subbagian belum tersedia, koordinasi pelaksana dilakukan oleh pejabat atau staf yang ditugaskan Kepala/Koordinator Sekretariat sesuai kewenangannya;

KEEMPAT : Susunan Unit Pelaksana Dan Penyediaan Fasilitas Mediation Clinic sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor: 115.01.2.68637/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Cirebon,
Pada Tanggal 15 Oktober 2026
KETUA,

DEVI SITI SIHATUL AFIAH,S.H.,S.Pd.I.,M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Dan Penyediaan Fasilitas Mediation Clinic Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon.
Nomor : 21/PS/K.JB-24/10/2026
Tanggal : 15 Oktober 2026

SUSUNAN
UNIT PELAKSANA DAN PENYEDIAAN FASILITAS MEDIATION CLINIC

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	DEVI SITI SIHATUL AFIAH,S.H.,S.Pd.I.,M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Cirebon	Pengarah
2.	NURUL FAJRI.S.Pd.I.,M.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Cirebon	Pengarah
3.	MOHAMAD JOHARUDIN.S.Pd.M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Cirebon	Pengarah dan Penanggung Jawab Substansi Layanan
4.	DODY SALEH WAHYUDIN.,Amd.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab dukungan administrasi dan fasilitas
5.	ENDANG ISMATULLAH, S.H	Analis Hukum - Ahli Pertama	Koordinator Pelaksana
6.	DIMAS PRASETYO UTOMO.S.H.,M.H.,C.Med.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Petugas layanan dan Dokumentasi
7.	SRI RAHAYU DINNINGRUM.S.Psi.	Analis Kebijakan - Ahli Pertama	Petugas layanan dan Dokumentasi
8.	RIZQI LAKSANA PUTRA.S.Sos.	Penata Layanan Oprasional	Petugas layanan dan Dokumentasi
9.	SUPRIYATNA	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas layanan dan Dokumentasi

Ditetapkan di Kota Cirebon,
Pada Tanggal 15 Oktober 2026
KETUA,

DEVI SITI SIHATUL AFIAH,S.H.,S.Pd.I.,M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Dan Penyediaan Fasilitas Mediation Clinic Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon.
Nomor : 21/PS/K.JB-24/10/2026
Tanggal : 15 Oktober 2026

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA LAYANAN MEDIATION CLINIC
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat

A. Pengarah

1. Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan layanan Mediation Clinic sesuai tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Memastikan pelaksanaan layanan, menyelesaikan kebutuhan koordinasi kelembagaan, dan mengevaluasi tindak lanjut laporan Tim Pelaksana.

B. Penanggung Jawab Substansi

1. Mengarahkan dan mengendalikan substansi konsultasi serta memastikan kesesuaian penjelasan hukum dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan atau mengoordinasikan pemberian konsultasi dan edukasi hukum, terutama mengenai potensi sengketa pencalonan dan kampanye serta mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.
3. Menelaah hasil konsultasi dan pemetaan potensi sengketa, menetapkan usulan langkah pencegahan untuk disampaikan kepada pimpinan, serta mengoordinasikan isu dengan divisi terkait dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
4. Menelaah laporan pelaksanaan layanan dan mengevaluasi partisipasi partai politik serta pemangku kepentingan sesuai indikator dan target kinerja yang ditetapkan sebelum laporan disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Penanggung Jawab Dukungan Sekretariat

1. Mengoordinasikan penugasan aparatur serta pemenuhan kebutuhan administrasi, ruang, sarana, dan dukungan anggaran sesuai kewenangan.
2. Memastikan ketersediaan perangkat kerja, bahan informasi, formulir layanan, serta sarana penyimpanan dokumen fisik dan elektronik.
3. Memastikan dukungan pengarsipan, pengamanan dokumen, dan pembatasan akses informasi sesuai ketentuan.

D. Ketua Pelaksana

1. Mengoordinasikan pelaksanaan harian, pembagian tugas petugas, penjadwalan konsultasi, dan pemutakhiran kontak resmi layanan.
2. Memastikan alur penerimaan, pencatatan, pelaksanaan konsultasi, dokumentasi hasil, dan tindak lanjut dilaksanakan secara tertib.
3. Menghimpun persoalan yang memerlukan arahan Penanggung Jawab Substansi serta memantau tindak lanjut hasil konsultasi.
4. Menyusun laporan kesiapan dan pelaksanaan layanan, termasuk data partisipasi partai politik dan pemangku kepentingan, potensi sengketa, kendala, serta kebutuhan dukungan dan penguatan kapasitas.

E. Petugas Layanan

1. Menerima permintaan konsultasi, mengidentifikasi pokok persoalan, dan berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana mengenai jadwal serta pelaksana konsultasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menyiapkan bahan hukum dan memberikan informasi prosedural sesuai arahan Penanggung Jawab Substansi, termasuk kedudukan hukum pemohon, objek sengketa, tenggang waktu, persyaratan permohonan, dan alat bukti.
3. Membantu pelaksanaan konsultasi, mencatat pokok penjelasan dan tindak lanjut, serta menyampaikan isu yang memerlukan telaah hukum kepada Penanggung Jawab Substansi melalui Ketua Pelaksana.
4. Memberikan informasi akses mekanisme formal penyelesaian sengketa sesuai ketentuan apabila persoalan yang dikonsultasikan memerlukan pengajuan permohonan.

F. Petugas Administrasi dan Dokumentasi

1. Mengelola formulir permintaan konsultasi, register layanan, jadwal, daftar hadir, catatan hasil konsultasi, serta arsip dokumen pendukung.
2. Mendokumentasikan hasil konsultasi dan menyusun rekapitulasi jumlah layanan, partai politik dan pemangku kepentingan yang berpartisipasi, pokok persoalan, potensi sengketa, serta status tindak lanjut sebagai bahan pelaporan dan evaluasi capaian kinerja.
3. Menyimpan dan mengamankan dokumen fisik serta elektronik, membatasi akses sesuai penugasan, dan menyiapkan bahan laporan untuk Ketua Pelaksana.
4. Menyiapkan publikasi jadwal, alur, dan kontak layanan melalui kanal resmi setelah memperoleh persetujuan sesuai tata kerja.

G. Ketentuan Pelaksanaan Tugas

1. Seluruh anggota Tim Pelaksana memberikan layanan secara setara, tanpa pungutan, serta menjaga independensi, imparsialitas, dan kerahasiaan informasi. Petugas tidak bertindak sebagai kuasa atau pendamping kepentingan salah satu pihak dan tidak menjanjikan hasil penyelesaian sengketa.
2. Konsultasi tidak merupakan penerimaan atau registrasi permohonan sengketa. Permohonan, mediasi, adjudikasi, dan putusan dilaksanakan melalui mekanisme formal oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
3. Persoalan di luar lingkup layanan dikoordinasikan dengan fungsi atau instansi yang berwenang. Informasi hasil pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan yang relevan dengan potensi sengketa dikoordinasikan dengan divisi yang membidangi pengawasan.
4. Evaluasi partisipasi partai politik dan pemangku kepentingan mengacu pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025, Lampiran I Tabel 4, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, indikator angka 6 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tiga anggota, atau Tabel 5, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, indikator angka 7 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan lima anggota. Pengukuran mengikuti indikator dan target dalam dokumen kinerja yang ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Cirebon,
Pada Tanggal 15 Oktober 2026
KETUA,



DEVI SITI SIHATUL AFIAH,S.H.,S.Pd.I.,M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).